



PUTUSAN
Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARKWORTH FINANCE, LTD., berkedudukan di *Craigmuir Chambers, PO. Box. 71, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands*, yang didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Markworth Finance, Ltd.*, tertanggal 26 Januari 2007 dan telah disahkan oleh *BVI Financial Services Comision, Registrar of Corporate Affairs* pada tanggal 26 Januari 2007 berdasarkan *Certificate of Incorporation (Section 7) Markworth Finance, LTD.*, *BVI Company Number 13882381*, diwakili oleh Lim Choi Hwee selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edino Girsang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edino Girsang *and Company*, beralamat di Jalan Taman Sari 1, Nomor 10, Perumahan Jatinegara Baru, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pemohon Pailit;

T e r h a d a p:

1. **SUBAGIO WIRJOATMODJO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 52, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **PT TIGATRA MEDIA**, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin, Nomor 55, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



selaku Presiden Direktur;

3. PT TRIMATA BENUA, berkedudukan di Geng Plaza Permata, Lantai 10, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada saat ini beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 55, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo selaku Presiden Direktur, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titik Kiranawati Soebagio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Titik Soebagio & Partners, beralamat di Jalan Salam, Nomor 2B, RT 10, RW 05, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon Pailit lalai memenuhi kewajibannya berupa utang pokok sebesar US\$41,707,080.02 kepada Pemohon Pailit dan oleh karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - i. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17AH.04.03-2021, tanggal 29 Januari 2021;
 - ii. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-10AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, yang beralamat di Citylofts Sudirman Building Lantai 18, Suite 1819, Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;

sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU;

4. Menyatakan sita umum atas seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Pailit;
5. Menyatakan sita khusus sah dan berharga;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARKWORTH FINANCE, LTD., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 November 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Nomor 071/DH-LGL/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 dari Kuasa Hukum Subagio Wirjiaomodjo (Termohon PK I), yaitu Djainuri & Henry Attorney At Law kepada Bapak Putra Masagung (Kuasa Markworth/Pemohon PK). Perihal: Pemberitahuan. Pada bukti surat tersebut diberi tanda PPK – 1;
2. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor B/809/XI/RES. 1.11/2023, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan, kepada Marvin (Kuasa Hukum Markworth Finance, Ltd) dan Lampiran Surat Ketetapan Nomor S.Tap/48.a/X/1.11.2023/Dittipideksus,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penghentian Penyelidikan. Pada bukti surat tersebut diberi tanda PPK – 2;

3. Putusan Nomor 440/PDT/2023/PT DKI., tanggal 13 Juli 2023 antara Subagio Wirjoatmodjo (Penggugat I/Terlawan/Pembanding I), PT Tigatra Media (Penggugat II/Terlawan II/Pembanding II), PT Trimata Benua (Penggugat III/Terlawan III/Pembanding III) dengan Markworth Finance, Ltd (Tergugat/Pelawan/Terbanding) dan Subagio Tedjamulia, S.H. (Turut Tergugat/Turut Terlawan/Turut Terbanding). Pada bukti surat tersebut diberi tanda PPK – 3a;
4. Surat Nomor W10.U1/5851/HT.02/VIII/2022/03, tanggal 29 Agustus 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Yudhistira Atmojo & Partners, perihal Keterangan berkekuatan hukum tetap. Pada bukti surat tersebut diberi tanda PPK – 3b;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Mei 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan mengangkat:

- i. Alvajune G. Manuhua, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 17 AH.04.03-2021, tanggal 29 Januari 2021;
- ii. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 10 AH.04.03-2019, tanggal 21 Januari 2019, yang beralamat di Citylofts Sudirman Building Lantai 18, Suite 1819, Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;
- iii. Delight Chyril, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 259, AH.04.03-2020, tanggal 14 Juli 2020, yang berkantor di Citra Office Towers – Kemayoran Business District, Lt. 2, Unit F1, Jalan Benyamin Suaeb, Kav. A-6, Kemayoran, Jakarta – 10630, yang telah diajukan oleh Kreditur Lain berdasarkan Pernyataan Kesiadaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Dalam Proses Kepailitan Subagio Wirjoatmodjo; PT Tigatra Media dan PT Trimata Benua, tertanggal 16 Februari 2023;

sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas sesuai Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU;

5. Menyatakan seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit berada dalam sita umum;
6. Menyatakan sita khusus sah dan berharga;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Subsida:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 November 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata ke empat (4) novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai nilai sebagai bukti baru (novum) yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa tentang alasan adanya novum, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 4 (empat) novum, antara lain berupa:

1. Surat Nomor 071/DH-LGL/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 dari Kuasa Hukum Subagio Wirjoatmodjo (Termohon PK I), yaitu Djainuri *and* Henry *Attorney At Law* kepada Bapak Putra Masagung (Kuasa Markworth/Pemohon PK), Perihal Pemberitahuan tentang Mekanisme Pembayaran Utang, novum tersebut bukanlah bukti baru yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena hanya merupakan surat pemberitahuan pembayaran utang yang tidak dapat mengubah status hukum perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



2. Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor B/809/XI/RES.1.11/2023/Dittipideksus, pada tanggal 2 November 2023, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan, kepada Marvin (Kuasa Hukum Markworth Finance, Ltd) dan Lampiran Surat Ketetapan Nomor S.Tap/48.a/X/RES.1.11./2023/Dittipideksus, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penghentian Penyelidikan, merupakan bukti yang dibuat pada tahun 2023, bukti tersebut belum ada pada saat proses perkara di tingkat *Judex Facti* dan hanya merupakan pemberitahuan hasil penyelidikan, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai novum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Putusan Nomor 440/PDT/2023/PT DKI., tanggal 13 Juli 2023 antara Subagio Wirjoatmodjo (Penggugat I/Terlawan I/Pembanding I), PT Tigatra Media (Penggugat II/Terlawan II/Pembanding II), PT Trimata Benua (Penggugat III/Terlawan III/Pembanding III) dengan Markworth Finance, Ltd (Tergugat/Pelawan/Terbanding) dan Sugito Tedjamulia, S.H., (Turut Tergugat/Turut Terlawan/Turut Terbanding). Adalah bukan bukti baru yang telah ada pada proses pemeriksaan *Judex Facti* dan baru ditemukan kemudian, karena novum tersebut adalah putusan pada tahun 2023 sehingga pada saat proses di *Judex Facti* bukti tersebut belum ada bukan yang sudah ada namun belum ditemukan, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Surat Nomor W10.U1/5851/HT.02A/III/2022/03, tanggal 29 Agustus 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Yudhistira Atmojo and Partners, perihal Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap, adalah juga bukan novum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat keterangan tentang perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian ke empat novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai nilai sebagai bukti baru yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, bukti-bukti *a quo* yang disebut oleh Pemohon PK sebagai novum tidaklah mempunyai nilai sebagai bukti baru yang menentukan karena ke 4 novum tersebut tidak dapat mengubah status hukum perkara *a quo*;

Bahwa tentang alasan kekhilafan hakim, meskipun Putusan *Judex Juris* menyimpulkan perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak memenuhi syarat "sederhana" dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan tentang tidak sederhananya perkara *a quo* karena faktor apa, namun hal tentang Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang telah terpenuhinya syarat adanya 2 (dua) Kreditor karena selain Kreditor Markworth juga telah ada Kreditor lain melalui Cessie Nomor 62, tanggal 28 November 2022. Bahwa Pengalihan Piutang (*cessie*) diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara yang mengatur bahwa untuk melakukan penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

Bahwa secara yuridis *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap Debitur (*cessus*) dari Kreditor Lama (*cedent*) kepada Kreditor Baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang yaitu dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh Debitor;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan dan membuktikan telah mengirim pemberitahuan piutang/*cessie* kepada Debitor sebagaimana bukti P-11a, b, c, d, e, f, g, h, i meskipun dalam *tracking deliver*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status surat-surat telah terkirim ke alamat yang dituju, namun dalam jawabannya Debitor menyangkal dan menyatakan tidak pernah menerima surat pemberitahuan terkait, dan tidak pernah menyampaikan persetujuan/pengakuannya dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Bahwa namun demikian, hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali yang berupa tagihan bunga yang belum dibayar tidak menjadi hilang karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan gugatan perdata umum melalui pengadilan negeri untuk memperoleh hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARKWORTH FINANCE, LTD., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARKWORTH FINANCE, LTD.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....Rp 9.980.000,00
- Jumlah.....Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024